



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. //1 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pemenuhan target Reforma Agraria, diperlukan penetapan tanah objek reforma agraria dan penetapan redistribusi tanah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di daerah, Bupati membentuk dan menetapkan gugus tugas reforma agraria di tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
9. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 686);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 720);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai Dengan Tahun 2020;
2. Surat Edaran Nomor 1/SE-500.LR.05.01/I/2024 Tanggal 9 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Tindak Lanjut Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan Hasil Penyelesaian Penguasaan Tanah Masyarakat dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH);
3. Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penataan Agraria Nomor B/LR.05.01/647/II/2024 Tentang Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Penetapan Objek Redistribusi Tanah Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah;
4. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/LR.03.01/48/I/2026, Tanggal 13 Januari 2026, Hal Penguatan Reforma Agraria;
5. Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penataan Agraria Nomor B/LR.03.01/10-500/II/2026, Tanggal 5 Februari 2026, Hal Penyampaian Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/LR.03.01/48/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Penguatan Reforma Agraria;
6. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Nomor 27/SK-15.01.NT.02.03/I/ 2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di Kabupaten Kerinci;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
- d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
- e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;

- f. melaksanakan Penataan Akses;
- g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Kabupaten Kerinci;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Kerinci kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi;
- i. melakukan penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Kerinci di bawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KEEMPAT : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 sesuai DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci dengan Nomor SP DIPA-056.01.2.431091/2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 13 Mei

2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Jambi.
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 117 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. KETUA : BUPATI KERINCI
- II. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA PELAKSANA HARIAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI
- IV. ANGGOTA :
1. KAPOLRES KERINCI
 2. KEPALA SATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI KABUPATEN KERINCI
 3. KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI
 4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
 5. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
 6. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
 7. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
 8. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI
 9. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
 10. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 11. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 12. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
 13. KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI
 14. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 15. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 16. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI


BUPATI KERINCI,
MONADI